

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

- ROGRAM** : PENANGANAN FAKIR MISKIN
- KEGIATAN DAN ANGGARAN** : 1. VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
Rp. 500.000.000,-
(Lima ratus juta rupiah)
2. PELAYANA SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN
Rp. 420.870.500,-
(Empat ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)
- LOKASI** : Kabupaten Tegal
- SUMBER ANGGARAN** : APBD KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. A. Yani No. 3 Slawi Kode Pos. 52412
Tlp./Fax.0283 – 491379 e-mail : dinsos@tegalkab.go.id

KATA PENGATAR

Bahwa guna terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk memberikan pedoman yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kelancaran serta ketepatan sasaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, maka diperlukan pedoman dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Berkaitan dengan hal tersebut dan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 : Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, maka Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Tegal menyusun kerangka acuan kerja usulan rencana program/kegiatan tahun 2020, jenis kegiatan yaitu VERIFIKASI VALIDASI DATA DAN PELAYANAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN.

Harapan kami kerangka acuan kerja ini dapat menjadi pedoman dan memberi arah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Slawi, September 2019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM : PENANGAN FAKIR MISKIN

KEGIATAN : VERIVIKASI DAN VALIDASI DATA

ANGGARAN : Rp. 500.000.000,-

A. LATAR BELAKANG

Ketepatan sasaran pada program-program tersebut menjadi hal yang sangat penting dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, sehingga perlu didukung dengan data yang akurat, terus diperbarui setiap saat, dan terintegrasi atau data terpadu harus aktif memutakhirkan dan memadankan data terpadu untuk penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial sesuai amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial dimandatkan untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali).

Data by Name By Address, yang ada di SIKS-NG menjadi acuan pelaksanaan program penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial yang secara bertahap akan diintegrasikan secara luas. Terwujudnya sinergitas, komplementaritas, dan keterpaduan

pelaksanaan program penanganan fakir miskin diharapkan dapat mendorong optimalisasi dan percepatan penurunan kemiskinan serta kesenjangan social, sejalan dengan visi misi Kabupaten Tegal “***Terwujudnya masyarakat kabupaten Tegal yang mandiri, unggul, berbudaya, relegius dan sejahtera***”

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Untuk menghasilkan data dan informasi sebagai bahan perumusan strategi, arah kebijakan serta program kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tegal, sehingga akan terwujudnya ketepatan sasaran program Linjamsos.

b. Tujuan

- 1) Menjabarkan program kegiatan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama Tahun 2020;
- 2) Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi data Sosial baik PMKS, PSKS dan Data kemiskinan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam rangka upaya penanganan fakir miskin

- 3) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja khususnya dalam penanganan fakir miskin.
- 4) Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pengolahan data kemiskinan sebagai database kegiatan penanganan fakir miskin di Kabupaten Tegal;

D. SASARAN

- a. Pemerintahan Desa
- b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
- c. Fakir Miskin Penerima Program PKH, BPNT, JKN, dan Program Perlindungan Sosial lainnya.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Sosial dilaksanakan di 287 Desa/Kelurahan di Kabupaten Tegal

F. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tahapan Kegiatan
 - a. Pengumpulan Data Awal

Pengumpulan data merupakan langkah mendasar dari upaya pemantauan dan evaluasi penanganan Fakir Miskin dan pelaksanaan Program Perlindungan Sosial kemiskinan. Data dan informasi yang dikumpulkan mencakup berbagai indikator sosial ekonomi yang dapat memberikan pemahaman akurat tentang kondisi masyarakat miskin, dan data/informasi kinerja kebijakan/program penanggulangan kemiskinan yang dapat memberikan gambaran status dan pencapaian upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Data awal yang digunakan adalah Basis Data terpadu yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bisa diakses melalui program aplikasi SIKS-NG.

Tahapan pelaksanaan verifikasi dan validasi data sbb :

- 1) penyusunan daftar awal sasaran;
- 2) bimbingan teknis;
- 3) Musyawarah Desa/Kelurahan>Nama Lain;
- 4) kunjungan ke Rumah Tangga;
- 5) pengolahan data;
- 6) pengawasan dan pemeriksaan; dan
- 7) pelaporan

b. Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten

1. Tujuan

Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten bertujuan untuk membangun/memantapkan kesamaan pemahaman/persepsi tentang pentingnya keberadaan data yang representatif dalam upaya penanganan kemiskinan serta sinergisitas kesipaan Kabupaten dalam melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan

2. Peserta 56 orang terdiri dari :

- a) 18 Camat
- b) 18 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
- c) 10 SKPD Terkait
- d) 10 Orsos Tingkat Kabupaten

3. Waktu

Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada bulan Pebruari 2020 di Pemda Kab. Tegal.

c. Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan

1. Tujuan

Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan bertujuan untuk melakukan konsolidasi keterpaduan dan sinergisitas kesiapan semua stakeholder di tingkat Kecamatan dalam

rangka pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan tingkat Kecamatan / Desa

2. Peserta 300 Orang terdiri dari :

- a) 287 Desa
- b) 18 TKSK
- c) 18 Kasi Kesos
- d) Stakeholder terkait

3. Waktu

Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan dilaksanakan pada bulan Maret 2020 di 6 Wilayah Kecamatan

d. Verifikasi dan Validasi data Sosial (Kemiskinan)

1. Tujuan

Verifikasi dan validasi data Sosial (kemiskinan) dilaksanakan untuk meminimalisir adanya inclusion error dan exclusion error sehingga menghasilkan informasi yang representative

Tahapan pelaksanaan verifikasi dan validasi data sbb :

- 1) penyusunan daftar awal sasaran;
- 2) bimbingan teknis;
- 3) Musyawarah Desa/Kelurahan>Nama Lain;
- 4) kunjungan ke Rumah Tangga;
- 5) pengolahan data;
- 6) pengawasan dan pemeriksaan; dan
- 7) pelaporan

2. Petugas

Petugas verifikasi dan validasi data Sosial (kemiskinan) terdiri dari :

- a) Aplikator Dinas Sosial Kabupaten
- b) TKSK

c) Aplikator Desa

3. Waktu

Verifikasi dan Validasi dilaksanakan pada bulan Maret – Oktober 2020

e. Workshop Data

1. Tujuan

Untuk mengolah data menjadi satu informasi yang nantinya dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program penanganan kemiskinan.

Workshop dilakukan dengan melakukan pengolahan data penerima manfaat program-program kemiskinan yang telah dilaksanakan dengan data yang dihasilkan dari hasil verifikasi dan validasi dan output nya adalah tersedianya informasi

2. Peserta

Kegiatan ini melibatkan 70 Orang terdiri dari :

- a) 10 Aplikator Dinas Sosial
- b) 18 TKSK
- c) 10 Kasi Kesos
- d) 297 Aplikator Desa

3. Waktu

Workshop pengolahan data dilaksanakan pada bulan November 2020

f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan

Pelaporan bertujuan untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran data Sosial (kemiskinan)

G. Rencana Anggaran Biaya

Rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan sbb :

No	Kode Rekening	Jenis Belanja	Jml Anggaran
1	5.2.1	Belanja pegawai	Rp. 273.188.000,-
	5.2.1.01	Honor PNS	Rp. 74.400.000,-
	5.2.1.02	Honor Non PNS	Rp. 195.740.000,-
	5.2.1.03	Uang Lembur	Rp. 3.048.000,-
2	5.2.2	Belanja barang dan jasa	Rp. 226.812.000,-
	5.2.2.01	Belanja barang pakai habis	Rp. 46.186.800,-
	5.2.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	Rp. 50.468.200,-
	5.2.2.11	Belanja makan minum	Rp. 69.307.000,-
	5.2.2.15	Belanja perjalanan dinas	Rp. 49.650.000,-

H. OUTPUT DAN OUT COME

1. Output yang diharapkan

- a. Tersedianya data Sosial yang representative
- b. Tersedianya Informasi Program Penangan Kemiskinan dan Keberadaan PMKS serta PSKS sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

2. Outcome

Memberikan umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

I. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja program Fakir Miskin ini kami susun dengan harapan akan menjadi acuan dalam melaksanakan langkah-langkah kegiatan di Seksi Pengolahan Data

